



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II PANGKALPINANG
DAN
KEMENTERIAN AGAMA KOTA PANGKALPINANG
TENTANG
PELAKSANAAN PROGRAM PEMBINAAN MENTAL SPIRITUAL
BAGI ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS
ANAK KELAS II PANGKALPINANG**

**NOMOR : W.7.PAS.PAS.8- 0118 HH.05.05.02-Tahun 2023
NOMOR : B.343/KK.24.03.TU/HM.01.05/01/2023**

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **Dua Puluh Enam** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, bertempat di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang, yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1 SOLIHIN : Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 21 Kelurahan Batin Tikal Kec. Taman Sari Kota Pangkalpinang yang selanjutnya disebut **PIHAK I**
- 2 FIRMANTASI : Kepala Kementerian Agama Kota Pangkalpinang, berkedudukan di Jalan Rasakunda Bukit Intan Kel. Sriwijaya Kec. Girimaya Kota Pangkalpinang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Agama Kota Pangkalpinang yang selanjutnya disebut **PIHAK II**

Selanjutnya **PIHAK I** dan **PIHAK II** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerjasama dalam melaksanakan Program Pembinaan Mental Spiritual bagi Anak Didik Pemasyarakatan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara RI Tahun 1995 Nomor 77, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3614);
2. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 99 RI Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Anak Didik Pemasyarakatan:
4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 21 tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Kementerian Agama

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak sepakat untuk membuat dan melaksanakan perjanjian kerjasama ini dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang adalah Lembaga yang bergerak dibidang pembinaan anak yang telah mendapat hukuman pidana berdomisili di jalan Ahmad Yani No. 21 Kelurahan Batin Tikal Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang selanjutnya disebut sebagai PIHAK I.
- (2) Kementerian Agama Kota Pangkalpinang adalah lembaga yang memiliki tenaga penyuluh untuk melakukan pembinaan bagi masyarakat yang berdomisili di daerah Kota Pangkalpinang selanjutnya disebut sebagai PIHAK II.
- (3) Pimpinan adalah pihak yang bertanggungjawab dalam penandatanganan kerjasama ini
- (4) Warga binaan adalah anak yang dibina dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang yang melakukan kegiatan tersebut
- (5) Kerjasama ini berdasarkan saling membantu dan saling mendapatkan manfaat
- (6) Kerjasama ini bertujuan untuk mempersiapkan dan membangun mental spiritual anak didik pemasyarakatan untuk berintegrasi kembali kedalam masyarakat baik dalam tahap asimilasi maupun setelah menjalani masa pidana dan dapat ikut berperan aktif dalam pembangunan bangsa dan negara serta agama.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini meliputi seluruh anak didik pemasyarakatan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang yang berkedudukan di Jalan Ahmad Yani No. 21 Kelurahan Batin Tikal Kec. Taman Sari Kota Pangkalpinang sebagai peserta didik dan Kantor Kementerian Agama Kota Pangkalpinang sebagai tenaga Pembina dan wadah untuk melanjutkan program pembinaan. Adapun ruang lingkup pembinaan yang diberikan meliputi :

- a. Ceramah/dakwah agama islam, dan
- b. Pengajian,kajian dan pembelajaran agama islam

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelayanan pembinaan mental dan spiritual dilaksanakan di area Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang
- (2) Metode pelaksanaan kegiatan pembinaan mental spiritual anak didik pemasyarakatan sebagai berikut
 - a. Pihak I mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti kegiatan keagamaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang dan menyusun program pembinaan mental keagamaan secara berkala
 - b. Pihak I menyampaikan susunan program sebagaimana dimaksud huruf (a) kepada Pihak II
 - c. Pihak II menyediakan tenaga pengajar atau Da'i untuk memberikan materi bagi anak didik pemasyarakatan
 - d. Para Pihak berkoordinasi mengenai pelaksanaan kegiatan secara rutin dan saling membrikan informasi mengenai tenaga atau Da'i dan waku pelaksanaan
 - e. Para Pihak menelaah dan mengevaluasi kegiatan secara berkala terutama terhadap anak didik pemasyarakatan tentang perkembangan mental dan keagamaan yang bersangkutan
- (3) Selama masa Pandemi Covid-19 yang saat ini masih mewabah Para Pihak tetap memperhatikan Protokol Kesehatan dengan ketentuan sebagai beriku :
 - a. Saat pemberian pelayanan pembinaan mental dan spiritual petugas dari Pihak II tidak melebihi dari 3 orang
 - b. Anak Binaan dan Pelayanan pembinaan mental dan spiritual tetap menggunakan Masker
 - c. Mencuci tangan dan membawa handsanitizer
 - d. Tetap menjaga jarak antara satu sama lain saat pelaksanaan Pelayanan pembinaan mental dan spiritual

- (4) Pemberian penyuluhan selama pandemi Covid-19 dapat dilakukan dengan menggunakan media online/virtual sampai kondisi memungkinkan kembali untuk pemberian penyuluhan secara langsung

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- 1) Perjanjian ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak ditetapkan
- 2) Perjanjian ini sepakat diperpanjang selama tidak ada keberatan dari kedua belah pihak dan tiga bulan sebelum keputusan ini berakhir akan diadakan pertemuan untuk menentukan langkah selanjutnya

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Kegiatan ini dibiayai masing-masing pihak sesuai dengan perannya masing-masing dan apabila ada dana bukan berasal dari PARA PIHAK maka diatur secara bersama-sama dan atas persetujuan PARA PIHAK

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini antara kedua belah pihak, maka akan diselesaikan bersama secara musyawarah dan mufakat

Pasal 7
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Para Pihak melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini paling sedikit 1(satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sesuai kebutuhan yang disepakati PARA PIHAK

Pasal 8
KETENTUAN DAN LAIN-LAIN

- 1) Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan Para Pihak
- 2) Yang termasuk *Force Majeure* adalah :
 - a. Bencana alam;
 - b. Tindakan pemerintah yang fiscal dan moneter;
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan

3) Segala perubahan dan/atau pembatalan perjanjian kerjasama ini akan diatur dan disepakati bersama kemudian oleh Para Pihak

Pihak I

Lembaga Pembinaan Khusus Anak
Kelas II Pangkalpinang



Pihak II

Kementerian Agama Kota
Pangkalpinang

